

POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELUARGA

Misbahul Munir Makka

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: misbahul66@gmail.com

Tuti Fajriati Ratundelang

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: tutyfajriati@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of polygamy without the previous wife's permission and examines it in terms of impact and Islamic law. This research is qualitative research conducted by looking for facts in the field by interviewing informants with polygamous backgrounds, polygamous people, religious leaders, and community leaders to find out firsthand about the phenomenon of this polygamy. The analysis was carried out in a descriptive qualitative way to explain in detail and carry out a normative sociological approach. The results found are that the community lacks knowledge about the permissibility and several things that need to be considered in polygamies, such as the impact on the family and the impact on children, which may impact the community. In Islam, the law of polygamy is that it is permissible for the husband to be firm in his stance on polygamy. However, seeing the impact that the legal regulations contained in the KHI did not allow polygamy without the permission of the previous wife, it means that even though the husband is religiously legal, it is not permitted under Indonesian administrative law

Keywords: *Islamic law; family; polygamy.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai fenomena poligami tanpa izin istri sebelumnya dan meninjau hal tersebut dari segi dampak dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara mencari fakta lapangan dengan mewawancarai informan dengan latar belakang pelaku poligami, orang yang dipoligami, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengetahui secara langsung fenomena poligami ini. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjelaskan dengan rinci dan melakukan pendekatan sosiologis normatif. Hasil yang ditemukan adalah masyarakat kurang dalam pengetahuan soal kebolehan dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam berpoligami seperti dampak kepada keluarga, dampak kepada anak dan bisa jadi berdampak kepada masyarakat. Dalam Islam hukum poligami adalah boleh menjadikan pihak suami kukuh untuk tetap pada pendiriannya melakukan poligami. Namun karena melihat dampak yang terjadi regulasi hukum yang termuat dalam KHI tidak membolehkan poligami tanpa adanya izin dari istri sebelumnya artinya meskipun suami secara agama sah namun tidak sah secara hukum administrasi Indonesia.

Kata kunci: hukum Islam; keluarga; poligami.

PENDAHULUAN

Keutuhan rumah tangga yang disatukan dengan pernikahan merupakan hal yang diimpikan dalam keluarga, sebab setiap orang mendambakan kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera (Arham, 2017; Dinata, 2016). Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang bahagia sangat didambakan bagi setiap orang (Dinata, 2016). Untuk menjadikan keluarga yang bahagia, harus didukung oleh rasa kasih sayang antara keduanya, karena kasih sayang dan cinta yang sebenarnya mengharuskan untuk tidak mencintai yang lain selain pasangannya sendiri (Anshor & Ghalib, 2010; Ariani, 2019; Muna & Munir, 2021). Karena hal ini merupakan landasan dari suatu pernikahan untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan demi keutuhan sebuah rumah tangga.

Dalam KHI menyatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu hal dalam mematuhi ketentuan Allah Swt serta menjalankannya merupakan suatu pahala/ibadah. Namun, dari apa yang mungkin pernah dialami dalam keluarga, untuk menjalan rumah tangga pasti akan ada persoalan yang akan dihadapi sehingga sehingga bisa menimbulkan suami atau istri berkeinginan untuk menikah lagi sedangkan suami istri tersebut masih sah sebagai sebuah rumah tangga yang utuh.

Asas perkawinan yang dianut di Indonesia adalah asas monogami, dimana seorang laki-laki hanya menikahi seorang perempuan saja, karena hal ini bisa menjamin terpenuhinya hak-hak istri (Masri, 2019; Sekoh, 2021). Akan tetapi dalam ajaran Islam, dibolehkan pada suami untuk berpoligami tetapi suami harus dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Poligami dalam Islam merupakan suatu jalan keluar agar tidak terjadi perzinahan. Karena tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh berpoligami dengan syarat bisa berlaku adil (Mulyasari, 2020).

Seorang suami boleh memiliki lebih dari satu istri asalkan suami tersebut mampu berlaku adil, namun jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu orang istri saja (Setiono & Bahroni, 2020). Karena mampu berlaku adil adalah syarat wajib dalam poligami yang telah menjadi kesepakatan para ulama serta dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak. Permasalahan poligami telah banyak dibicarakan sejak jaman dulu sampai sekarang oleh kalangan para ulama. Banyak yang menolak tentang adanya poligami karena dianggap tidak bisa adil dan bisa menimbulkan masalah bagi yang lain.

Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu. Dalam poligami sering terdengar masalah-masalah yang sangat menyakitkan bagi perempuan, baik berupa kekerasan yang dilakukan oleh suami, maupun keadilan yang jarang tercipta di dalam keluarga yang diakibatkan oleh pernikahan poligami.

Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, dari tinjauan observasi yang dilakukan penulis, bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh suami tanpa seizin dari istri masih terjadi. Ada suami yang menikah tanpa diketahui istri pertamanya, ada pula yang hanya ingin memenuhi hawa nafsu dan memanfaatkan harta dari istri yang dinikahinya itu, namun ada juga yang melakukan poligami karena dia menganggap mampu untuk menafkahi istri-istrinya. Dalam wawancara singkat dengan seorang Ibu (AK) yang suaminya melakukan poligami, bahwa ibu tersebut tidak mengetahui kalau suaminya telah menikah lagi dan bahkan sekarang telah mempunyai anak. Kemudian sejak dari pernikahan suaminya itu, keadaan rumah tangga ibu AK dengan suaminya tidak harmonis lagi. Disisi lain, ada juga suami dalam melakukan poligami lebih kepada memenuhi hawa nafsu dan hanya ingin memanfaatkan harta dari istri yang dinikahinya itu. Ibu DM menuturkan kalau suaminya tidak jujur saat menikahinya, karena ternyata suami keduanya itu (suami pertama telah almarhum) masih mempunyai istri. Dan ternyata tujuan suami keduanya itu hanya memanfaatkan harta dari ibu DM tersebut, sehingga pada akhirnya keluarga ini mengalami keretakan dalam rumah tangga, serta istri pertama dari suami kedua DM tidak mengetahui kalau dia telah menikah lagi, dan baru mengetahuinya setelah pisah dari istri keduanya.

Selanjutnya ada juga suami yang melakukan poligami karena dia menganggap mampu untuk menafkahi istri-istrinya. Namun, kenyataan yang terjadi tidak seperti apa yang diharapkan, karena walaupun suaminya mampu untuk manafkahi istri-istrinya, tetapi suami tersebut tidak dapat berlaku adil. Seperti yang diungkapkan Ibu AM. Bahwa dalam masalah kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah suaminya kurang adil, sebab suaminya lebih cenderung dengan istri keduanya dengan alasan anak-anak masih sangat butuh perhatian sehingga ini mengakibatkan kebencian dan kekecewaan anak-anak dan istri pertama pada suaminya (HT) tersebut. Bahkan anak-anak dari istri pertama HT sangat menyayangkan sikap ayah mereka yang telah berubah berubah semenjak mempunyai istri lain karena sudah jarang pulang kerumah dan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.

Fenomena yang berhasil penulis temui di atas, tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam karena terjadinya penyimpangan yang sudah pasti akan berdampak negatif bagi istri dan anak-anak, karena pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu. Jika poligami yang dilakukan suami tanpa mengikuti aturan dan izin dari istri pertamanya, maka perhatian suami yang berbagi kasih sayang

untuk keluarganya yang lain, tidak menutup kemungkinan meninggalkan rasa kecewa dan kecemburuan dari istri pertamanya dan anak-anak.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa poligami masih sering dilakukan tanpa adanya izin dari istri. Suami melakukan poligami hanya karena memenuhi hawa nafsu, bahkan setelah berpoligami ia mengambil hak-hak istrinya juga, serta kurang memberikan nafkah lahir batin terhadap istri pertamanya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Islam. Oleh karena itu, tentu ada dampak negatif bagi istri dan anak, pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu. Adilnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang berbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak yang kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dia nanti.

Sangat jelas bahwa seorang suami hanya bisa berpoligami apabila memenuhi ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk menghindari salah persepsi serta meluasnya dalam pembahasan nanti, penelitian ini penulis hanya berkonsetrasi pada pernikahan poligami tanpa izin istri dan dampaknya terhadap keluarga yang terjadi di kelurahan Mahawu kecamatan Tuminting kota Manado, dan bukan kepada pernikahan siri atau nikah dibawah tangan.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif bersifat penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan berdasarkan kasus yang akan diteliti (Moleong, 2017). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari data pustaka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif (Sugiono, 2017). Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah 4 (empat) pasangan keluarga yang berpoligami yaitu suami, istri-istri dan anak, 2 (dua) orang tokoh agama dan Kepala KUA. Data Sekunder, Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Poligami pada Masyarakat Mahawu

Poligami yang terjadi di kelurahan Mahawu kecamatan Tuminting ada beragam cara. Laki-laki (suami) di kelurahan ini yang ingin melakukan poligami ada yang diketahui istri pertama dan ada juga yang tidak diketahui istri pertamanya. Praktik poligami tanpa izin istri sebenarnya dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Namun, jika hal ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka poligami tanpa izin istri ini mempunyai dampak kedepannya karena sudah pasti akan mengganggu kestabilan dalam berumah tangga atau keluarga.

Istri yang dipoligami

Adanya suami berpoligami tanpa seizin dari istri, itu akan mengakibatkan rumah tangga menjadi berantakan, kontribusi suami kepada istri pertama sudah dilalaikan dan berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian, dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu AK juga menjelaskan bahwa:

Kami (ibu AK dan bapak KS) telah menikah sudah cukup lama dan telah dikaruniai anak. Pada tiga tahun belakangan ini suami saya sudah mulai kurang memperhatikan kami dalam keluarga. Dia sering jarang pulang serta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga tidak seperti dulu lagi. Dan pada tahun kemarin saya mendapat kabar dari tetangga bahwa suami saya telah menikah lagi dan telah mempunyai anak dari istri kedua yang dinikahnya itu. Saya sangat sedih karna keluarga kami yang dulunya sangat rukun, tapi sejak dia mempunyai istri lain, keluarga kami seakan berantakan. Dan yang lebih parah lagi, suami saya tidak pernah memberitahukan kalau dia telah menikah lagi. Memang sih, ia pernah mengatakan kalau ia akan menikah lagi, tapi saya tidak pernah mengizinkannya.

AK mengetahui suaminya telah menikah lagi dari chatting yang dibacanya di handphone suaminya. Setelah mengetahui suaminya telah menikah lagi, hatinya sangat hancur dan sakit, karena sudah hampir 30 tahun ia membina rumahtangga dengan suaminya. Ia berharap perkawinan ini bisa langgeng dan bahagia sampai akhir hayatnya tetapi hanya kekecewaan dan sakit hati yang ia rasakan karena suaminya lebih memilih hidup bersama wanita muda yang kini telah menjadi istrinya daripada hidup dengannya.

Awalnya rumah tangga AK bisa dibilang harmonis dan baik-baik saja. Dari penuturan AK, dulu suaminya adalah seorang yang baik dan sangat

bertanggung jawab terhadap keluarganya. Akan tetapi sudah hampir empat tahun belakangan ini rumah tangganya sudah mulai goyah. Mereka sering terlibat pertengkaran. Permasalahan yang timbul tidak jelas dan jika ia bertengkar dengan suaminya, ia selalu mendapatkan perlakuan yang kasar seperti dipukul dan dicaci maki olah suaminya. Walaupun demikian AK tidak pernah membalas karena takut. Menurut wanita yang tampak tegar, kuat dan pekerja keras ini mengatakan bahwa poligami merupakan tindakan yang dilakukan seorang suami tanpa memikirkan perasaan orang-orang disekitarnya. Suami yang berpoligami adalah seorang suami yang egois yang hanya memikirkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Dengan terjadinya perkawinan poligami dalam sebuah keluarga, menurutnya akan menambah permasalahan yang ada di dalam keluarga tersebut, apa lagi terjadinya poligami itu tanpa izin dari istri.

Bagi AK menjaga hubungan keluarga dan nama baik keluarga adalah satu-satunya alasan mengapa ia tetap bertahan hidup dengan suaminya walaupun suaminya telah menikah lagi, AK tidak ingin hubungan keluarga mereka terpecah karena suaminya telah menikah lagi. Kini kehidupan sebagai istri yang dipoligami telah dijalannya hampir 3 tahun dan selama menjadi istri yang dipoligami hanya penderitaan-penderitaan yang ia dapatkan karena suami AK tidak memperdulikan kehidupannya dan juga anak-anaknya.

Permasalahan yang dialami AK di atas, tidak berbeda jauh dengan yang dialami ibu DM, sebagai berikut:

Suami saya (SM) adalah sosok suami yang cuek yang tidak mau tau dan peduli dengan apapun dan kurang bertanggung jawab kepada keluarganya. Sikap dan prilakunya semakin parah setelah ia menikah lagi. Menurut pengakuan ibu Tini, sejak dulu suaminya sangat gemar main perempuan dan tingkah lakunya ini tidak berubah walaupun semua anak-anaknya sudah beranjak dewasa. Hal ini terjadi karena suami ibu Tini ternyata sedang dekat dengan perempuan lain yang mengakibatkan suaminya semakin jarang pulang ke rumah.

Ibu Tini yang selalu tersenyum kepada penulis ketika diwawancarai mengatakan bahwa hubungan dengan suaminya memang sudah lama tidak harmonis. Mereka sering terlibat pertengkaran. Selama terjadi hubungan yang tidak harmonis ini, ibu Tini dan suaminya sangat jarang melakukan hubungan suami-istri, bahkan terkadang suaminya memaksanya bahkan hingga pernah memukulinya. Setelah mengetahui suaminya telah menikah lagi, ibu Tini merasa sangat sakit hati atas penghianatan yang dilakukan suaminya itu. Belum lagi rasa malu terhadap pandangan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya terhadap keadaan keluarganya, namun ibu Tini tetap tabah dan sabar menghadapi segala cobaan yang menimpa kehidupan keluarganya.

Menurutnya sebenarnya ia tidak ingin dipoligami karena itu ia pernah mencoba untuk melaporkan perilaku dan tindakan suaminya yang telah menikah

lagi ini kepada atasan suaminya dan juga pernah menuntut cerai. Ia mengaku sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar suaminya, tetapi usahanya ini tidak berhasil karena suaminya terlanjur mengetahui niat ibu Tini ini. Setelah kejadian ini ibu Tini mendapat ancaman dari suaminya apabila ingin melaporkannya kembali. Kini jika suaminya pulang dan marah-marah padanya, ibu Tini hanya bisa diam dan menghindari dari suaminya. Kini, sudah hampir duabelas tahun ia menjalani perannya sebagai seorang istri yang dipoligami. Selama duabelas tahun menjalaninya ibu Tini hanya bisa pasrah dan tegar terhadap cobaan yang diberikan Allah Swt padanya. Ia hanya bisa terus berdoa semoga suaminya dapat berubah menjadi suami yang baik dan kehidupan keluarganya dapat harmonis kembali.

Selanjutnya, dalam kesempatan lain informan ibu AM mengungkapkan:

Ia bersedia menikah dengan suaminya karena menurutnya suaminya adalah seorang laki-laki yang bertanggungjawab, sangat sayang terhadap keluarganya, taat beragama dan juga seorang yang pekerja keras.

Wanita yang menamatkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi ini tidak pernah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, tetapi suaminya tetap memberikan pengertian dan pemahaman mengenai keluarga poligami, namun AM tidak mengindahkan sama sekali penjelasan dari suaminya.

AM menambahkan:

Pada awal menjalani kehidupan sebagai istri yang dipoligami, keadilan yang dilakukan suaminya adalah dengan membagi uang, fasilitas dan waktu bersama secara seimbang. Misalnya, jika hari ini saya yang diberikan uang oleh suaminya maka istri kedua juga diberikan uang dalam jumlah yang sama. Jika hari ini saya diajak ke suatu tempat maka hari berikutnya istri keduanya dibawa ke tempat yang sama dengan aktivitas yang sama pula. Begitulah selama setahun suaminya belajar menjalankan keadilan maka tidak jarang suaminya melakukan kesalahan.

Poligami menurut AM adalah suatu cara yang dapat dilakukan seorang suami untuk menghindari dirinya dalam melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti zina dan juga suatu cara untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Apabila poligami itu dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama maka konflik yang terjadi dalam keluarga kemungkinan lebih kecil terjadi dan hubungan antara keluarganya dapat tetap terjaga dengan baik. Cara pandang mengenai arti poligami inilah yang dijadikan alasannya untuk menerima menjadi istri yang dipoligami walau dari sejak suaminya menikah lagi, AM tidak mengizinkannya. Menurut AM, cara ini lebih baik daripada ia membiarkan suaminya terjerumus ke lembah kemaksiatan. Kini sebelas tahun sudah ia menjalani peran sebagai seorang istri yang dipoligami dan selama itu pula kehidupan keluarganya tetap harmonis, walaupun pada awalnya ia sempat tidak menyetujui pernikahan tersebut tetapi sekarang ia bisa menikmati hidup

berdampingan dengan wanita yang juga merupakan istri dari suaminya dengan saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lainnya (AM, 2021).

Dikeseempatan lain, informan SK mengungkapkan,

Pada mulanya hatinya hancur dan sedih ketika mengetahui suaminya menikah lagi tetapi akhirnya pikiran dan hatinya menjadi terbuka tentang kebenaran poligami karena hal ini merupakan bagian dari kebenaran hukum Allah yang diperuntukkan bukan saja bagi Rasulnya tetapi juga bagi umatnya. Sehingga ia merasa bahwa ini sudah takdir dan hanya bisa menerimanya dengan lapang dada dan lama kelamaan ia yakin kesenangan dan kesedihan buat orang muslim adalah merupakan kebaikan jika kita bersyukur dan bersabar dan sekarang banyak hikmah dan nilai positif yang bisa ia ambil dari perkawinan poligami yang dilakukan suaminya antara lain menurutnya ia lebih sabar dan dapat belajar untuk saling berbagi dengan orang lain dan juga bisa menolong orang lain.

Menurut penuturan SK tidak ada yang berubah dari perilaku suaminya sebelum dan sesudah berpoligami, hubungan mereka harmonis bahkan kini hubungan mereka semakin harmonis. Ini terjadi karena perkawinan poligami yang dilakukan suaminya dilakukan secara jujur, transparan dan dijalankan berdasarkan ajaran agama yang mereka anut dan suami bisa menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

Poligami menurut SK bukan suatu bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap wanita, tetapi dengan berpoligami mereka bisa menjaga kesucian diri seorang suami dari tindakan yang dilarang agama dan juga karena poligami bukan suatu hal yang diharamkan dalam agama karena dengan berpoligami para suami ini bisa menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarganya dari perselingkuhan yang mungkin dilakukan para suami tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya. Hingga sekarang kehidupan sebagai istri yang dipoligami telah dijalannya sudah hampir delapan tahun. Walaupun ia tidak memungkiri bahwa ada beberapa masyarakat yang memandang miring tentang kehidupan yang dijalannya sebagai istri dari seorang suami yang mempunyai dua orang istri. Ini justru merupakan ladang amal kalau kita mau menyadarinya dan juga ia tetap yakin karena jika ia berbuat baik maka masyarakat atau kawan akan bersimpati.

Suami yang berpoligami

Saat peneliti mewawancarai KS, ia mengungkapkan bahwa ia merasa tidak ada lagi kecocokan dengan istri pertama saya. Setiap bertemu yang terjadi hanya pertengkaran dan perselisihan saja. pernikahannya dengan istri keduanya ini dilakukan tanpa izin istri pertamanya

Selanjutnya informan SM menuturkan bahwa ia menikah lagi karena saya dan istri pertama sering sekali bertengkar, istrinya tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri. Hal inilah yang membuat saya mencari wanita lain. Karena

menurut SM, dari pada berzina dengan banyak wanita lebih baik ia menikahi seorang wanita untuk dijadikan istrinya.

Hal ini menunjukkan bahwa poligami dapat terjadi dikarenakan ada hal-hal sensitive yang tidak bisa dipenuhi oleh istri terhadap suaminya. Pada kesempatan lain peneliti mewawancarai informan HT. Informan sukses menjalani kehidupan poligami. Kesuksesan ini ditandai dengan proses pernikahan yang transparan dan jujur walaupun tanpa diizinkan oleh istri pertamanya, karena sebelumnya menikahi perempuan lain, saya dengan jujur mengakui kepada istri pertama. Tentunya sudah pasti istri pertama pasti tidak menyetujuinya, namun tetap memberikan pengertian kepada istri pertama, bahwa akibat dari ketidaksetujuannya akan memperparah dalam keluarga nanti.

Berpoligami dalam pandangan HT adalah salah satu sarana membagi rezeki, membagi sedekah dan membagi keutamaan dirinya. Karena menurutnya dengan berpoligami, otomatis tanggungjawab ekonomi kita semakin banyak, baik terhadap para istri dan anak, juga terhadap keluarga istri-istri kita. Karena, HT sendiri telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kedua istrinya itu. Sebagai suami dari dua orang istri, HT rupanya sudah menyadari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga sebelum mereka meminta ia sudah memberikannya. Kedua istri HT diberikan rumah masing-masing. Kepada keduanya pun HT memfasilitaskan kesibukan berusaha sendiri-sendiri (HT, 2021).

RK juga merupakan seorang suami yang sukses membina dan membangun keluarga poligami yang harmonis yang berdasarkan pada syariat-syariat Islam. RK kini mempunyai dua orang istri yaitu ibu SK, dan ibu AN yang dinikahkannya secara sah, baik itu menurut agama maupun menurut negara. RK berpandangan poligami yang dijalannya bersama dua istrinya menjadi bagian dari kewajibannya sebagai hamba Allah Swt karena menurut RK, perintah itu merasa wajib untuk dikerjakan. Ia menyadari bahwa dirinya memang layak dan mampu secara lahir dan batin serta berani berlaku adil. Menurutny juga, dihadapan Allah Swt, hal ini lebih terhormat dan mulia karena bisa memberdayakan kaum wanita dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Selain itu juga, yang mendorongnya untuk berpoligami adalah ajaran Islam yang dipahaminya, mengikuti sunnah Rasul, takut akan terlanjur berbuat zina ketika hanya beristri satu dan juga karena menurutnya ia sebagai pemimpin merasa mendapat cobaan berupa kemampuan secara materil dan spiritual dari Allah Swt. Sebagai seorang suami, RK berusaha untuk bersikap adil dan juga tetap berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih Islami karena menurutnya hal ini merupakan kunci suksesnya poligami. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah seorang pemimpin yang memahami betul mengenai keluarga yang Islami. Dalam memberikan nafkah, ia memberikan secara adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri dan keluarganya. Sedangkan mengenai perhatian dan kasih sayang ia mengaku memberi perhatian yang besar kepada istri pertamanya. Ia selalu berhati-hati dalam menyikapi perasaan istri pertamanya. Masalah fasilitas sebetulnya sangat wajar untuk dibedakan dengan istri yang lain tidak ada yang keberatan. Tetapi menurut bapak RK yang terjadi sebaliknya, istri pertama justru mendukung untuk kesejahteraan

istri keduanya dibanding dirinya sendiri. Begitu juga mengenai jatah gilir, telah dibuat kesepakatan jatah gilir yang adil untuk kedua istrinya. Prinsip utama dalam mengatur hari gilir adalah kesepakatan diantara istri-istri dengan suami. Setelah memiliki dua orang istri, RK menggilir istrinya masing-masing seminggu dalam sebulan secara berurutan tetapi bisa pula dengan diselingi yang disesuaikan dengan kesepakatan dan juga jadwal perjalanan bisnisnya dalam mengelola rumah makan.

Anak dari keluarga poligami

Dampak poligami dirasakan juga kepada sang anak. RM atau yang biasa dipanggil Rini sebagai informan mengungkapkan: Setelah ayahnya menikah lagi, perhatian ayahnya terhadap keluarga (mama) tidak seperti biasanya, oleh sebab itu saya tidak berharap banyak dari ayah. Selain itu juga, setelah ayah menikah lagi, sikap saya terhadap ayah menjadi berubah. Saya benci melihat ayahnya sehingga setiap kali ayahnya pulang ke rumah, ia tidak pernah menyapa. Begitu juga hubungan saya dengan istri kedua bapak, saya pernah membentak dan bertengkar dengan istri kedua dari ayah itu.

Hal ini jauh berbeda dengan apa yang di ungkapkan IK. Sebagai berikut:

Saya biasa-biasa saja, malahan saya merasa senang karena ada dua ibu yang bisa saya ungkapkan apa yang saya alami. Setelah bapak menikah lagi, tidak ada perubahan yang terlihat dari bapak saya. Menurut saya, bapak masih tetap perhatian dan segala kebutuhan saya masih tetap terpenuhi asalkan memang benar-benar bermanfaat. Bapak tidak pernah membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Begitu juga hubungan saya dengan adik-adik tiri saya, saya menganggap bahwa mereka sudah seperti kakak beradik saya, jadi selagi poligami yang dilakukan ayah tidak membawa sengsara dalam keluarga, itu aman-aman saja.

Dampak Poligami tanpa Izin Istri Pertama terhadap Keluarga

Menurut Islam, perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban suami dan isteri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah Swt. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada zaman Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar dan tidak di ridhai oleh Allah Swt. Namun tidak semua bentuk perkawinan pada zaman tersebut dilarang oleh Islam hingga saat ini (Warsono, 2020). Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, yakni bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami (Amri & Tulab, 2018).

Perkawinan poligami yang terjadi di kelurahan Mahawu sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam

tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di kelurahan Mahawu banyak menimbulkan dampak bagi kelangsungan kehidupan keluarga.

Adapun dampak poligami tanpa izin isteri pertama yang terjadi di kelurahan Mahawu diantaranya, isteri merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain. Apa lagi para isteri itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berasaskan monogami bukan poligami. Selain itu, isteri pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama. Kemudian isteri hanya bisa memendam apa yang dirasakannya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti itu, isteri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, marah serta kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun demikian, karena isteri tidak mampu menanggung beban hidup dimadu serta rasa ketidak-adilan suami terhadap hak-haknya, ada isteri yang melakukan cerai gugat. Perkawinan poligami yang terjadi di kelurahan Mahawu dilakukan dengan alasan yang tidak jelas serta diluar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga poligami tersebut mendorong tingginya tingkat perceraian yang di ajukan oleh isteri (cerai gugat) yang tentunya perceraian itu juga membawa dampak buruk pada anak anak mereka. Seorang anak akan merasa malu bila ayahnya beristeri lebih dari seorang (berpoligami), dan kadang-kadang anak tersebut mengira bapaknya tukang kawin. Dengan perlakuan ayahnya yang seperti itu sehingga anak-anak tersebut merasa benci pada ayahnya dan lebih kepada menutup diri.

Dampak poligami tanpa izin isteri juga muncul ditengah kehidupan sosial bermasyarakat, yaitu suami yang melakukan poligami tanpa izin isteri merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya itu. Selain suami yang merasa malu anak dan isteri pun juga ikut merasa malu, sehingga poligami tanpa izin isteri itu menghambat pergaulan sosial.

Selain itu, dampak lain yang terjadi di tengah masyarakat di kelurahan Mahawu bahwa implikasi dari perkawinan poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang tidak tercatat di kantor pencatat nikah (Kantor Urusan Agama), walaupun menurut hukum Agama perkawinan yang seperti itu dipandang sah, akan tetapi secara administratif tidak tercatat.

Memang menjadi kenyataan perkawinan poligami di kelurahan Mahawu di lakukan secara diam-diam yang tidak melibatkan anak dan isteri terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang terjadi di kelurahan Mahawu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Poligami yang dilakukan secara diam-diam itu di karenakan suami merasa takut apabila berterus terang kepada isterinya, tentu isterinya pasti tidak akan memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami. Selain itu suami juga merasa malu bila perkawinan poligaminya itu di ketahui oleh banyak orang. Persoalan yang muncul berikutnya adalah isteri muda yang di nikahi oleh suami

dengan sendirinya dan secara otomatis tidak akan dapat menuntut hak-haknya atas nafkah dan warisan bila suaminya tadi meninggal dunia, karena perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Poligami tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau dari Hukum Islam

Tokoh Agama

Sebagai tokoh agama, NY menyikapi aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dampak poligami tanpa izin istri, merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh laki-laki atau suami yang akan berpoligami. Saat peneliti menanyakan terkait dengan poligami tanpa izin istri, NY mengungkapkan,

Poligami tanpa izin dari istri pertama, kedua dan seterusnya itu, dalam aturan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia itu tidaklah sah apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertamanya. Jika hal ini tetap dipaksakan, maka akan berdampak pada hak-hak istri dan anak yang dinikahnya yaitu berupa masalah kewarisan ataupun hak administrasi. Walaupun secara syariat poligami tanpa izin istri itu dibolehkan. Karena dalam aturan undang-undang perkawinan yang berlaku, suami istri yang melakukan perkawinan itu harus tercatat, nah, jika suami berpoligami tanpa izin dari istrinya, maka secara undang-undang mereka tidak akan dicatat.

Selanjutnya dilain pihak peneliti juga mewawancarai informan N atau bapak Naskur mengenai poligami tanpa izin istri ini. N mengungkapkan:

Ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1900 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa poligami tanpa izin istri itu tidak sah, karena akan mengakibatkan kesulitan bagi istri yang dinikahnya yaitu berupa hak-hak istri dan anak akan sangat kesulitan jika terjadi permasalahan dalam keluarga yang menikah secara tidak sah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dari hasil kedua wawancara di atas, sangat jelas bahwa Undang-Undang perkawinan telah mengatur bahwa poligami tanpa izin dari istri itu tidaklah sah, karena pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak tercatat dan akan mengakibatkan kerugian bagi istri yang dinikahi serta anak-anak. Sebab dalam hal kepengurusan administrasi berupa buku nikah, kartu keluarga dan akta lahir anak akan sangat sulit. Begitu juga dengan masalah kewarisan atau hak-hak istri dan anak kelak.

Informan Kepala KUA

SH yang merupakan kepala kantor urusan agama Islam di kecamatan Tuminting Manado, saat peneliti mewawancarai mengenai poligami tanpa izin istri pertama, SH mengutarakan,

Aturan suami yang akan berpoligami harus ada izin yang sah dari pengadilan agama bahwa memang benar istri pertama telah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Jadi, walaupun ada izin tertulis dari istri pertama, kami dari pihak KUA tidak akan melaksanakan pernikahan itu kalau bukan izin resmi dari pengadilan agama. Sebab bisa saja izin itu hanyalah rekayasa dari suami agar dapat dinikahkan. Namun walaupun itu memang benar bahwa istri pertama yang membuat pernyataan izin itu, akan tetapi yang kami butuhkan adalah benar-benar izin dari pengadilan agama. Kemudian dalam syariat Islam, poligami tanpa izin dari istri pertama memang dibolehkan. Akan tetapi alangkah bagusnya jikalau ada izin dari istri pertama, agar supaya dalam membina rumahtangga tidak akan terjadi kecemburuan dalam satu pihak.

Selanjutnya saat peneliti menanyakan tentang dampak yang ditimbulkan dari poligami tanpa izin istri pertama, SH mengungkapkan:

Dampak yang ditimbulkan dari poligami tanpa izin istri pertama yaitu berupa tidak adanya buku nikah, kemudian tidak tercatat dan akan mengalami kesulitan dalam pembuatan administrasi/data, serta berkaitan dengan harta warisan.

Wawancara di atas sangat jelas bahwa, poligami tanpa izin istri pertama itu tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bila pernikahan itu ada, maka secara undang-undang itu tidaklah sah karena pasangan yang menikah tersebut tidak tercatat dan akan sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya kelak.

Praktik poligami menurut hukum Islam diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah dan mempunyai batasan untuk menikahi empat perempuan saja, artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat ia dapat berlaku adil akan tetapi lebih baik jagan dilakukan jika hanya akan membawa kemudharatan.

Perintah untuk menikah pada ayat tersebut merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun asal hukum sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak dapat bisa menjaga kesucian diri dan ahklaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan ahklak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Pada hakikatnya seseorang itu diperbolehkan menikah jika telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, namun pernikahan tersebut menjadi haram jika tujuannya untuk menyakiti salah satu pasangan (Summa, 2005).

Dalam fikih praktik poligami tanpa izin istri memang diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena pernikahannya tetap sah, akan tetapi apakah dapat berlaku adil, itu masalahnya. Poligami dibolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama. Tapi mempunyai persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil prinsip keadilan, yang dimaksudkan berada didalam dua masalah yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batinhiah karena jika tidak dapat berlaku adil ditakutkan terjerumus pada kezaliman terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Karena suami yang berpoligami harus mampu memberikan nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa melakukan poligami tanpa izin istri diperbolehkan dalam fikih akan tetapi jika ditakutkan banyak melakukan penyimpangan dikemudian hari sebaiknya jangan dilakukan.

Dibolehkan atas laki-laki yang ingin berpoligami harus ada ketentuan atau persyaratan yang tepat yaitu, seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan atau kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya.

Selain itu, seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memperlakukan istrinya dengan adil karna seorang istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak mereka. Didalam sebuah hadits Nabi Saw yang menjelaskan sesungguhnya wajib atas suami penyamaan antara beberapa istrinya, akan tetapi haram bagi suami jika cenderung kepada salah satu istrinya.

Hal ini seperti terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad yang menyebutkan: “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda, “barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring (HR Ahmad).”

Secara syar’iyah, poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut (Dinata, 2016; Sekoh, 2021; Warsono, 2020):

1. Adanya ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa poligami bukanlah perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya di mulai dengan kalimat perintah
2. Adanya hadis yang membolehkan suami berpoligami
3. Adanya contoh dari Rasulullah Saw.
4. Adanya kecenderungan seksul kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum wanita.
5. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh.
6. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri

7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan di atas merupakan alasan syariah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam alasan syariah terdapat penekanan ulama, yaitu menjelaskan prinsip keadilan, yang dimaksudkan berada didalam dua masalah yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniyah (Warsono, 2020).

Kebanyakan dari laki-laki melanggar hak istri yang mereka nikahi, menyengsarakan anak-anak dan istrinya atau bahkan menutupi hak mereka sebagai ahli waris, sehingga itu menumbuhkan rasa permusuhan dan dengki di antara para saudara tiri (Ratnasari, 2021). Permusuhan ini kemudian meluas hingga dikalangan keluarga, menanggapi hal ini maka dapat kita katakan bahwa solusi untuk mengatasi sebuah hal ini bukanlah dengan melarang apa yang telah diharamkan Allah Swt. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum keagamaan.

Tidakkah kita sadar bahwa Allah Swt telah menghalalkan kepada manusia makanan dan minuman tanpa melampaui batas, ketika seorang makan dan minum secara berlebih-lebihan, ia dapat tertimpa penyakit dan gangguan lainnya. Adanya penyakit dan gangguan tersebut bukanlah akibat dari makan dan minum yang ia lakukan, akan tetapi merupakan akibat dari sikapnya yang rakus dan tamak.

Praktik poligami tanpa izin istri yang terjadi didalam masyarakat bukanlah syarat paling utama karena tidak seorang ulama pun yang menolak adanya poligami dalam hukum Islam. Dalam Islam dibolehkannya poligami dengan pembatasan untuk menikahi empat perempuan saja (Cahyani, 2018). Artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu masa dengan syarat ia dapat berlaku adil pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal.

Pembicaraan tentang masalah perkawinan poligami selalu berpatokan pada surat An-Nisa' ayat 3. Namun ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami sudah dikenal dan dipraktikkan sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. surat An-Nisa' ayat 3 hanya menunjukkan kebolehan dan juga menunjukkan syarat untuk melakukan poligami, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah isteri. Dalam perkawinan poligami keadilan menjadi syarat utama karena isteri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Selain itu pembatasan jumlah isteri juga menjadi syarat untuk melakukan perkawinan poligami, karena jika tidak dibatasi maka keadilan akan sulit ditegakkan.

Praktek poligami yang terjadi di kelurahan Mahawu belum sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, karena poligami dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi suami atau berdasarkan nafsunya saja, tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada keluarga, isteri, anak, dan lain sebagainya.

Setiap orang yang hendak melaksanakan hukum Allah Swt untuk berpoligami, maka ia pun harus melaksanakan hukum Allah Swt untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila tidak, maka ia tergolong kepada orang-orang yang memusuhi hukum dan syariat Islam, dengan kata lain orang-orang yang seperti itu hanyalah menjalankan syariat Islam setengah-setengah. Sedangkan “adil” yang dimaksudkan dalam masalah poligami adalah membagi tempat tinggal secara adil, waktu bersama mereka, rasa kenyamanan, serta tidak mengkhususkan antara satu dengan yang lainnya. Persamaan yang diberikan kepada isteri-isterinya bukan dalam aspek kenyamanannya saja, tetapi juga kenyamanan yang dirasakan oleh suami ketika bersama dengan isteri yang lainnya (Ahmad, 2007).

Realitanya di masyarakat kelurahan Mahawu pada saat sekarang ini tentang masalah perkawinan poligami, tidak semua perkawinan poligami yang mereka lakukan berdasarkan kebenaran syar’i. Secara kesimpulan poligami yang terjadi di kelurahan Mahawu adalah berdasarkan kesalahpahaman dalam memahami dalil-dalil tersebut. Seperti ungkapan di atas bahwa menurut salah seorang suami poligami itu adalah anjuran atau sebetuk perintah. Dalam ayat 3 surat an-Nisa’ terdapat kata “Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat”. Sepintas lalu memang terlihat demikian, tetapi petunjuk Al-quran tidak dapat dipahami dengan sebahagian ayat tertentu saja, apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan saja, dan menafikan bagian lainnya yang dirasa tidak menguntungkan. Ayat di atas hanya menunjukkan hukum kebolehan poligami, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu berlaku adil dan ada juga syarat-syarat yang lainnya. Bagi orang yang tidak bisa berlaku adil, maka dalam ayat 3 surat an-Nisa’ tidak di perkenankan untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami).

Mesti sama-sama diakui, bahwa masalah poligami menyangkut persoalan Agama, sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam menanggapi masalah poligami tersebut. Jangan asal mengikuti kecenderungan pendapat kita pribadi saja. Quraish Shihab menyebutkan bahwa “Poligami itu bukan anjuran ataupun perintah, tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya dan memenuhi syarat-syaratnya. Poligami hampir sama dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu saja” (Fahmie, 2007).

Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa poligami itu merupakan sunnah Nabi Saw. Anggapan yang seperti ini juga tidak benar, karena tidak semua yang dilakukan Nabi mesti diteladani oleh pengikutnya misalnya, mendirikan shalat disetiap tengah malam. Barang kali kita perlu membaca sejarah perkawinan poligami Nabi Saw, perkawinan poligami beliau bukan karena nafsu. Perlu kita ketahui bahwa semua isteri Rasulullah Saw dinikahi setelah Siti Khadijah wafat, yang dinikahi beliau itu adalah janda-janda yang berusia di atas 45 tahun, kecuali Siti Aisyah ra. Di usia isteri-isteri Rasulullah Saw tersebut tentu tidak lagi menarik untuk ukuran kecantikan dan tidak lagi menggairahkan untuk menyalurkan seksual. Memang tujuan beliau bukan itu, melainkan bertujuan

untuk mensukseskan dakwah dan membantu serta menjaga kehormatan kaum perempuan yang kehilangan suaminya. Jadi sudah jelas perkawinan poligami Rasulullah Saw tidak berdasarkan kepentingan pribadinya saja.

Kemudian apabila alasan seorang suami melakukan poligami itu karena ingin memiliki keturunan dan kebutuhan seksualitasnya yang tinggi, maka alasan tersebut cukup lumayan logis dan dibenarkan Agama. Agama menganjurkan untuk menyalurkan nafsu seksualitas sesuai dengan tuntunannya, yaitu dengan perkawinan yang sah. Namun apabila perkawinan poligami itu dilarang, maka khawatir terjadinya perzinahan.

Jika diperhatikan, praktek perkawinan poligami yang terjadi di kelurahan Mahawu sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya dalam hubungan persetujuan isteri untuk suami melakukan perkawinan poligami. Namun jika perkawinan poligami itu dijalani dengan berdasarkan aturan yang benar, serta sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Agama, maka tidak ada yang akan tersakiti dan perkawinan itu akan membawa ketenangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami juga tidak tertutup rapat dan tidak terbuka lebar. Untuk itu, kesadaran hukum dan sikap mental yang baik sangat diutamakan dalam sistem perkawinan poligami, agar tidak berdampak negatif terhadap berbagai pihak.

KESIMPULAN

Kurangnya pemahaman akan kebolehan dalam berpoligami, yang mana hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta kurangnya pemahaman agama serta lebih kepada nafsu tanpa mempertimbangkan hak-hak isteri dan anak-anaknya yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang berujung pada perceraian. Dalam Islam, poligami diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah, akan tetapi perkawinan poligami tanpa adanya izin dari istri pertama sangat merugikan bagi pihak istri kedua dan anak-anaknya kelak, sebab secara hukum positif perkawinan itu tidak sah karena tidak tercatat.

REFERENSI

- Ahmad, K. H. F. (2007). *Poligami Berkah atau Musibah?* (1st ed.). Senayan Publishing.
- AM. (2021). Wawancara dengan istri yang dipoligami, pada tanggal 25 Oktober.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95–134.
- Anshor, M. U., & Ghalib, A. (2010). *Parenting with Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang: Panduan Islami Mendidik*

- Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang. Mizania.
- Arham, A. (2017). Gerakan Dakwah Aisyiyah Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ariani, A. I. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257–270.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271–280.
- Dinata, A. (2016). Pernikahan Berkalung Pahala. *Elex Media Komputindo*.
- Fahmie, A. (2007). *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (1st ed.). Pustaka IIMaN.
- HT. (2021). Wawancara dengan Suami yang berpoligami tanpa izin istri pertama, pada tanggal 25 Oktober.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasari, L. S. (2020). Izin Poligami Akibat Isteri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt. G/2013/PA. Bgr). UIN SMH BANTEN.
- Muna, M., & Munir, M. (2021). Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Keluarga Penghafal Alquran. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 65–80.
- Ratnasari, R. H. (2021). Broken home: Pandangan dan solusi dalam islam. *Amzah*.
- Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *LEX PRIVATUM*, 9(2).
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Grafindo Persada.
- Warsono, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(02), 180–190.